

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rumah memiliki peran penting bagi individu dan keluarga, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Agar rumah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal yang baik, harus memenuhi syarat fisik seperti aman untuk berlindung, memberikan kenyamanan mental, dan menjaga privasi setiap anggota keluarga secara sosial. Rumah juga berfungsi sebagai tempat bimbingan dan pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Menurut teori Maslow, setelah kebutuhan fisik manusia seperti sandang, pangan, dan kesehatan terpenuhi, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal menjadi salah satu motivasi untuk mencapai pengembangan hidup yang lebih tinggi. Tempat tinggal pada dasarnya adalah wadah bagi kehidupan manusia atau keluarga untuk menjalani kehidupan. Perumahan mencerminkan dan menjelaskan secara mendetail tentang diri pribadi manusia, baik secara individu maupun kelompok dalam kebersamaan di masyarakat. Oleh karena itu, perumahan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.²

² Achaa Manek, dkk, “Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (BERARTI) di Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 5 No. 3, 2023, hlm. 117-118

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari meningkatnya kualitas hidup yang layak dan bermartabat, termasuk melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang sehat dan aman. Namun, mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut tidak mudah. Ketidakmampuan untuk memiliki rumah layak huni sering kali sejalan dengan pendapatan dan pengetahuan mereka tentang fungsi rumah itu sendiri.³

Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks. Tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga sebagian besar di pedesaan. Menurut Emil Salim, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang atau jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari sandang, pangan dan papan.

Secara umum, kemiskinan disebabkan oleh beragam kebutuhan manusia, ketidaksetaraan dalam kepemilikan sumber daya yang mengakibatkan distribusi pendapatan yang tidak merata, dan tingkat pendidikan rendah yang menghambat pengembangan diri dan kesempatan kerja, yang pada gilirannya meningkatkan tingkat pengangguran. Interaksi timbal balik dan keterkaitan dalam proses ini secara bertahap melemahkan masyarakat miskin. Jika tidak ditangani segera, masalah ini dapat memperburuk kondisi masyarakat miskin, mengurangi etos kerja, melemahkan kemampuan mereka menghadapi tantangan hidup, dan

³ *Ibid*, hlm. 118

mendorong praktik-praktik buruk sebagai cara bertahan hidup. Jika situasi ini berlanjut, akan menciptakan budaya kemiskinan yang sulit dihilangkan.

Proses ini saling berhubungan dan berdampak satu sama lain, yang akhirnya mengakibatkan melemahkan masyarakat yang miskin. Ketidak penanganan masalah ini dapat memperparah kondisi masyarakat miskin, mengakibatkan hilangnya semangat kerja, kurangnya kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan, serta mengakibatkan adopsi kebiasaan-kebiasaan negatif sebagai upaya untuk bertahan hidup. Jika situasi ini berlanjut, akan terbentuk budaya kemiskinan yang sulit dihilangkan.⁴

Konsep ini mencerminkan prinsip yang ditemukan dalam Al-Qur'an tentang variasi kondisi ekonomi, di mana beberapa orang diberi rezeki melimpah sedangkan yang lain menghadapi keterbatasan, sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Isra' Ayat 30.⁵

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.*”

Ayat tersebut menggambarkan bahwa terdapat variasi dalam akuisisi harta antara individu-individu manusia. Ungkapan ini tidak bertujuan untuk menciptakan perpecahan antara orang kaya dan miskin, atau antara yang berkecukupan dan yang mengalami kesulitan. Sebaliknya, itu mengacu pada

⁴ Sri Edi Suwarsono, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan* (Jakarta : Cendikawan Tentang Islam UI Press, 2007), hlm. 24.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya :CV Mahkota, Edisi Revisi, 1996), hlm. 108.

perbedaan status ekonomi yang dapat timbul dalam masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti kesempatan kerja, keterampilan yang dimiliki, tekad, dan kerja keras. Orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas ini dapat meraih kesuksesan ekonomi, yang diberikan oleh Allah SWT sebagai bentuk rezeki yang melimpah.

Pemikiran dan teori mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Qardhawi mengagas konsep pengentasan kemiskinan yang bertumpu pada instrumen: (1) bekerja, (2) jaminan dari famili dekat yang mampu, (3) zakat, (4) jaminan negara dari berbagai sumbernya, (5) hak-hak selain zakat, (6) derma suka rela /filantropi. Selain itu dalam gagasannya Qardhawi juga memberikan solusi untuk mengatasi hambatan bagi orang fakir-miskin yang kesulitan untuk menjalankan aktivitas pengentasan kemiskinan dengan bekerja.⁶

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak, mewajibkan penduduknya untuk membayar zakat. Selain itu, zakat juga dianggap sebagai salah satu alat untuk mengembangkan ekonomi negara. Selama waktu yang cukup lama, konsep zakat, infak, dan sedekah telah diidealisasikan sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan. Dalam penjelasan dalam Fiqih, zakat sering disebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah melalui pengeluaran harta, atau dalam istilah kontemporer, zakat dijelaskan sebagai bentuk ibadah yang memiliki dimensi sosial. Ini berfungsi sebagai

⁶ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar Dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka).

perwujudan hubungan antar manusia dengan prinsip dasar mentransfer kekayaan dari yang berkecukupan kepada yang kurang beruntung.⁷

Zakat adalah bentuk ibadah dalam agama Islam yang melibatkan harta finansial, seperti uang tunai, hasil panen, produk pertanian, atau logam mulia seperti emas dan perak yang disimpan, dan ini merupakan kewajiban agama serta salah satu dari pilar-pilar Islam. Sementara itu, Infaq adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berinfaq berarti menggunakan harta dengan maksud untuk kebaikan, donasi, atau hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri atau untuk keperluan lain, bahkan termasuk keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif.

“Dan infakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)⁸

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”. (Q,S. Al-Baqarah: 261)⁹

Sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah untuk kebaikan, ibadah atau amal saleh.¹⁰

⁷ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hlm. 459

⁸ Q.S. Al-Baqarah: 195

⁹ Q.S. Al-Baqarah: 261

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019). hlm. 10

Upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu melalui program inovatif yang dikenal sebagai Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan (GERTAK). Program ini merupakan gagasan Bupati Nur Arifin dan telah berjalan selama empat tahun di Kabupaten Trenggalek. Selain mengatasi masalah kemiskinan, program inovatif tersebut juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama program GERTAK mengalami keberhasilan berkat kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek. BAZNAS Trenggalek memiliki berbagai program salah satunya program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari konteks ini, peneliti tertarik untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dari program Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dijalankan oleh BAZNAS Trenggalek dengan mengangkat judul “**Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Trenggalek**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni?
2. Bagaimana dampak program bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek terhadap masyarakat penerima manfaat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mengimplementasikan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni.
2. Untuk menganalisis dampak program bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek terhadap masyarakat penerima manfaat.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, zakat dan berbagai bentuk sedekah sunah memiliki peran sebagai alat penyeimbang dalam aspek ekonomi. Hal ini tercermin dalam penggunaan dana dari zakat, infaq, dan sedekah yang umumnya digunakan untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, pengelolaan Dana ZIS harus dilakukan dengan cermat dan sesuai sasaran. Penelitian ini dalam konteks Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Program Bedah RTLH di BAZNAS Trenggalek juga memiliki dampak positif secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas, yang dapat meningkatkan kompetensi individu serta kecerdasan intelektual dan

emosional, terutama bagi penulis, *civitas akademika*, dan praktisi zakat. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan dan menjadi dasar untuk pengembangan studi lebih lanjut mengenai Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Program Bedah RTLH di BAZNAS Trenggalek. Bagi lembaga, penelitian ini dapat menjadi sumber gagasan dan evaluasi untuk perkembangan mereka di masa depan. Selain itu, bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran lembaga dan potensi zakat, infaq, dan sedekah sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan, serta dapat mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pemberantasan kemiskinan.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual :

- a. Bedah Rumah Tidak Layak Huni merupakan sebuah program ditujukan untuk masyarakat yang masih pra sejahtera dengan indikasi tempat tinggal yang belum layak huni. Rumah tidak layak huni merupakan tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan hunian yang layak huni, baik secara teknis maupun non teknis.¹¹
- b. Zakat menurut etimologi (bahasa) adalah suci, tumbuh berkembang dan berkah. Menurut terminologi zakat adalah, kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat

¹¹ Puteri dan Notobroto, “Indikator Karakteristik Fisik Rumah Dominan dalam Penentuan Status Kemiskinan untuk Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sidoarjo”, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 5. No. 2

tertentu. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya.¹²

- c. Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut syara’, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.¹³
- d. Sedekah berasal dari kata Shadaqah yang berarti 'benar' dan bersifat non materi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dzar, Rasulullah mengajarkan bahwa jika seseorang tidak mampu memberikan sedekah dengan harta, maka perbuatan seperti membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, menjalin hubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar juga dapat dianggap sebagai sedekah.¹⁴

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional membahas mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada program bantuan rumah tidak layak huni di BAZNAS Trenggalek, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah pada program Bedah Rumah Tidak Layak Huni.

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7

¹³ Indah Piliyanti, “*Transformasi Tradisi Filantropi Islam :Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf di Indonesia*”, Jurnal ECONOMICA, Vol 2 No. 2, hlm. 3

¹⁴Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 15

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam penulisan ini maka dibuat sistematika penulisan penelitian ini berdasarkan pada:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan Latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II menjelaskan tentang menganalisis data yang diperoleh, kemudian dijadikan dasar dalam pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi, yaitu Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III peneliti memberikan pemaparan tentang metodologi penelitian yang memiliki isi tentang jenis dari penelitian, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab IV memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan, di mana di dalamnya memuat paparan data dan temuan penelitian.

e. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab V meliputi analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

f. BAB VI PENUTUP

Bab VI berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Dalam bagian akhir penulisan skripsi terdapat daftar kepustakaan dan daftar lampiran-lampiran.